



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP.	: Kapten Inf, -
Jabatan	: Spaban I/Ren Sopsad
Kesatuan	: Mabesad
Tempat dan tanggal lahir	: Tanjung Karang, 22 Oktober 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Larangan Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/142/III/2022 tanggal 7 Maret 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 1 Nomor Skep/245/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.
 - b. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 2 Nomor Skep/318/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
 - c. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 3 Nomor Skep/372/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.
 - d. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 4 Nomor Skep/441/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
 - e. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 5 Nomor Skep/532/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022 berdasarkan Keputusan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/62/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor TAP/ 79/ PM.II-08/ AD/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/177/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/ Jayakarta Nomor BP-30/A-28/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Papera Nomor Kep/447/VII / 2022 tanggal 8 Juli 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/104/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/234-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/234/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/234-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/104/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Seorang pria yang telah menikah melakukan Zinah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan.) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

b. Memohon agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Buku Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang:

- 1 (satu) buah Flasdiks merk SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00- (Dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleddooi) yang pada intinya berisikan:

I. PENDAHULUAN.

Bahwa awal mula adanya perkara aquo berawal dari perkenalan terdakwa dengan Saksi-2 Pada akhir Desember 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui aplikasi Line dan dari perkenalan tersebut Terdakwa merasa ada kecocokan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuat janji dan bertemu pertama kalinya pada akhir Desember 2021 dimana Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mes Denmabesad Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib untuk yang pertama kalinya ke Mall Central Park Jakarta Barat setelah pertemuan pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan bersama.

Namun penasihat hukum Terdakwa meyakini majelis hakim tidak semudah itu memaknai bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan seperti halnya telah didakwakan oleh Oditur Militer. Bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dikualifikasikan sebagai zina atau gendak atau mukah, namun terdapat keseragaman dari para ahli hukum pidana yang mengartikan zina gendak atau mukah sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya supaya dapat dikenakan pasal ini maka perbuatan itu harus dilakukan berdasarkan suka sama suka.

II. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA ANALISISNYA.

a. Pada Surat Dakwaan Oditur telah membuat surat dakwaan alternatif yang berarti meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang

Halaman 3 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun Dawaan Oditur Militer pada Surat Dakwaan Nomor Sdak/104/VIII/2022 tertulis sebagai berikut:

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

atau

Kedua :

“Seseorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Sedangkan pada Surat Tuntutan Oditur Militer yang diserahkan kepada Majelis dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2022 halaman 21 paragraf ke 4 Oditur Militer telah menuntut terdakwa melakukan tindak pidana “Seorang Pria Yang Telah Menikah Melakukan Zinah” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Hal ini sangatlah berbeda jauh pengertian unsur yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Oleh karenanya menurut penasehat hukum seharusnya Oditur Militer dalam membuat tuntutan harus mengacu sesuai pasal yang terdapat dalam Surat Dakwaanya, sehingga apabila ternyata dalam Tuntutannya berbeda dengan Dakwaannya berarti Oditur Militer tidak bisa membuktikan Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana ini, karena surat tuntutan adalah sikap dari Oditur Militer terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang harus sesuai dengan surat dakwaan. Dan Oditur Militer mengikat Terdakwa dengan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang berhubungan, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dipotong masa tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

Bahwa menurut Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak teliti dan terkesan hanya Copy paste karena dalam surat tuntutan pada halaman 21 paragraf pertama tertulis Nama Serma Kohari NRP 31930761420672. Sedangkan dalam perkara ini terdakwa yang diperiksa bernama Terdakwa NRP -, Oditur Militer sangat jelas melakukan Error In Persona, orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan dituntut atas perbuatan pidananya bukanlah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, sehingga pada tuntutan terkandung cacat atau kekeliruan (Error in Personal) dalam bentuk Disqualification

Halaman 4 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in Person yang menyebabkan Oditur selaku penuntut umum telah menuntut seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang di dakwakan.

III. TENTANG FAKTA DIPERSIDANGAN.

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah menguraikan semua keterangan keterangan para saksi di persidangan termasuk juga keterangan dari Terdakwa dan juga berikut sangkalan dari Terdakwa atas keterangan para Saksi di persidangan.

IV. ANALISA YURIDIS DAN FAKTA DI PERSIDANGAN.

Dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada menurut Penasehat Hukum tidak dapat dijadikan petunjuk dalam perzinahan karena karena Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, serta menandakan siapa pelakunya dan Pasal 284 ini merupakan delik aduan absolut yang berarti bahwa peristiwa pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila adanya suatu pengaduan. Karena perzinahan digolongkan merupakan delik aduan absolut maka tindak pidana ini baru dapat di proses secara hukum apabila ada pengaduan dari istri/suami yang merasa malu atau tercemar, oleh karena itu ketika dilakukan proses hukum terhadap orang yang berzina maka kedua pelaku yang berbuat zina harus di tuntutan, tidak bisa dibelah dalam arti yang dituntut hanya salah satu pihak, sebab perbuatan ini yang dituntut adalah peristiwanya bukan terhadap orangnya oleh karena yang dituntut adalah peristiwanya maka terhadap ke dua pelaku harus dilakukan penuntutan.

V. ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN.

Bahwa delik yang dirumuskan oleh Oditur Militer sesuai dengan tuntutananya yaitu Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP menurut Penasehat Hukum :

Unsur ke -2 :” Yang telah kawin “

Menurut Penasehat Hukum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena pada saat Terdakwa menjalin Hubungan kedekatan dengan Saksi-2 Terdakwa sudah menjatuhkan Talak kepada istri a.n. Nabila Garyu Danefi dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena sebelumnya Terdakwa telah mengalami kasus KDRT yang ditindak lanjuti dengan proses perceraian dimana terdakwa telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Satuan dan pada saat perkara ini terjadi proses cerainya sedang berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi.

Dan juga Unsur ke-3: “ Melakukan Zinah “.

Menurut Penasehat juga tidak terpenuhi karena fakta-fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer pada Tuntutannya hal 19 angka 10 s.d. 12 terkait tindak pidana perzinahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya berdasarkan

Halaman 5 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengakuan keterangan dari Saksi-2 tidak ada Saksi lainnya yang mengetahuinya,

VI. PERMOHONAN.

Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibaaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan Terdakwa Richarmon Jeffri Kapten Inf NRP 11090016261084 Kesatuan Denma Mabesad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang telah melakukan Zinah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Sebagai bahan pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan diri di lingkungan TNI AD telah melaksanakan berbagai penugasan baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu:
 - a. Tahun 2012 s.d. 2013 Pamtas RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste)
 - b. Tahun 2015 Satgas Jocit di Australia.
 - c. Tahun 2015 Satgas Pam VVIP Konferensi Asia Afrika (KAA)
 - d. Tahun 2015 s.d. 2016 Pamtas RI-MLY (Malaysia).
 - e. Tahun 2017 s.d. 2018 Satgas LN Yonmex XXIII-L Unifil Libanon.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
2. Bahwa selain Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum, Terdakwa dalam persidangan juga membacakan nota permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum atau memberikan putusan yang seadil adilnya dengan alasan :
 - a. Terdakwa sebagai satu satunya anak laki laki di keluarganya.
 - b. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran bahkan Terdakwa sudah sering tugas operasi dan mendapat penghargaan.
 - c. Terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis sejak tahun 2019.
 - d. Mata pencaharian Terdakwa hanya di TNI dan mempunyai tanggung jawab mengurus kedua orang tuanya.

Halaman 6 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terdakwa tidak pernah berfikir untuk melariak diri dan menghindari dari perkara ini.

f. Terdakwa merasa tuntutan dari Oditur Militer tidak adil.

3. Atas Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan juga permohonan dari Terdakwa sendiri yang di bacakan di persidangan tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang dibacakan di persidangan yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Oditur Militer pandangan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap semua keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan fakta-fakta persidangan, bukan serta merta bahwa hanya keterangan-keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut saja yang terungkap dalam persidangan, namun Penasehat Hukum juga harus mengakui keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dirumuskan Oditur Militer dalam Tuntutan karena apa yang disampaikan Oleh Oditur Militer adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap persidangan, namun demikian Oditur Militer juga masih memaklumi, kalau menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang memandang bahwa Para Saksi dan Terdakwa hanya menerangkan seperti apa yang dirumuskan oleh Saudara Penasehat Hukum dalam Pledoinya saja, sehingga Oditur Militer selaku Penuntut dengan tegas tidak dapat menerima dan menyatakan bahwa pandangan tersebut adalah salah atau keliru.

Bahwa Oditur Militer juga mengucapkan banyak terima kasih atas masukan serta sarannya Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan adanya kesalahan dalam penulisan hal tersebut hanya kekeliruan dalam penulisan saja (salah ketik) mengingat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara Fakta dengan perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian ,dan Oditur militer juga telah merenfoy atau memperbaiki serta meralat pada saat setelah tuntutan dibacakan ,sehingga Pernyataan saudara penasehat Hukum yang telah berpendapat bahwa Oditur Militer tidak bisa membuktikan Terdakwa terbukti bersalah adalah pernyataan yang keliru karena fakta yang terungkap dipersidangan Oditur Militer berpendapat fakta tersebut telah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa .

Dan Terkait dengan pembuktian Unsur Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya karena justru Oditur Militer berpendapat sebaliknya semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah dikaitkan dengan fakta yang terungkap telah Terbukti karena Oditur Militer dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan didepan persidangan adalah merupakan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan hal tersebut didasarkan kepada keterangan Para saksi yang terungkap dipersidangan, dan Terhadap perbedaan tersebut menurut Oditur Militer merupakan hal yang lumrah dan wajar karena Penasehat Hukum harus melakukan pembelaan sedemikian rupa kepada diri Terdakwa sehingga apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya hanya point-point yang sifatnya menguntungkan diri Terdakwa saja.dan Oditur Militer selaku Penuntut berkewajiban untuk membuktikan bahwa Terdakwa itu bersalah.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-kebaratan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 7 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas Replik dari Oditur Militer yang telah di dibacakan di persidangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak menganjukan Tanggapan (Duplik) secara tertulis tapi Penasehat Hukum hanya menyampaikan secara lisan di persidangan yang dan mengatakan tetap pada pembelannya, yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/104/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu dua satu sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua di ke Mall Central Park Jakarta Barat, di The Breeze BSD Tangerang, di Mall Sarinah Jakarta Pusat, di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah setela lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang, kemudian Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Sopsad sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP - Jabatan Pama Denmabesad.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2021 melalui aplikasi Line dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa dekat kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan kedekatan sampai akhirnya pada bulan Januari 2022, namun antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2022 sebagai suami Saksi-2 disaat Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama ke Mall EX Sudirman Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada sekira tanggal 31 Desember 2021 Saksi-2 dan Terdakwa bertemu melalui media sosial Line dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, dikarenakan posisi keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa dekat sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi-2 di aplikasi Line tersebut dengan berkata “hallo boleh kenalan tidak” Saksi-2 menjawab “boleh”, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi di aplikasi Line tersebut.

e. Bahwa pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dengan cara menjemput Saksi-2 di Mess oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan tujuan ke Mall Central Park Jakarta Barat, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengaku jika Terdakwa dan Saksi-2 sudah mempunyai pasangan masing-masing akan tetapi Terdakwa mengaku bekerja

Halaman 8 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS di Kemendagri, sesampainya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan makan, nonton bioskop berdua, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol di sana.

f. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu kembali pada hari Minggu siang, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Mall Sarinah, pada saat di Sarinah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab Saksi-2 "jangan nanya nanti gak surprise", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

g. Bahwa sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ada kegiatan dari Satuan Mabesad yang menggunakan fasilitas ruang rapat untuk kegiatan Sopsad dengan menggunakan salah satu ruang rapat di Hotel Grand Orchard Kemayoran, untuk kegiatan rapat yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 peserta rapat mulai registrasi kedatangan dan rapat dimulai besoknya yaitu tanggal 25 sampai dengan tanggal tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda mengenai :

- 1) Sinkronisasi Anev Data.
- 2) Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Anev Ops.
- 3) Rapat koordinasi Tata Laksana.

h. Bahwa Terdakwa memesan kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat kegiatan dari Satuan Mabesad sebanyak 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kamar dan Terdakwa tidak ada memesan kamar untuk Terdakwa pribadi melainkan Terdakwa menggunakan kamar yang sudah dapat dari kegiatan tersebut.

i. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai rapat Terdakwa pergi untuk membeli kue ulang tahun, kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denma Mabesad untuk pergi ke Mall Central Park membeli Skin Care Beauty Soap kebutuhan Saksi-2, namun dipertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "mampir dulu sebentar ya ada barang yang mau Saya ambil", ternyata Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kok malah ke sini" dijawab Terdakwa "iya gpp ada keluarga Saya juga yang menginap disini".

j. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa sampai di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di Basement Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat dan pada saat di dalam mobil sebelum Saksi-2 dan Terdakwa keluar Terdakwa memberikan kunci akses masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di Hotel tersebut kepada Saksi-2, karena Saksi-2 juga sudah tidak tahan untuk buang air kecil lalu Saksi-2 menerima kunci akses masuk ke salah satu kamar yang berada di Hotel tersebut, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam Hotel tersebut dan naik ke kamar yang sudah sesuai kunci akses yang diberikan oleh Terdakwa di lantai 10 (sepuluh) lalu Saksi-2 masuk dan langsung ke kamar mandi di kamar tersebut.

Halaman 9 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar Hotel dengan membawa surprise kue ulang tahun, setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyalakan lilin kue ulang tahun untuk memberi surprise, setelah itu Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan surprise dan hadiah kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2.

l. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess untuk pergi ke Distrik 8 tempat foto-foto, karena Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut dan sudah mutar-mutar sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, sesampainya di Mall Ex Sudirman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika sudah berkeluarga dan sedang proses cerai yang ke-2 (dua), selanjutnya Terdakwa bercerita tentang anak serta istrinya setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tentara berdinan di Mabesad Pangkat Kapten Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa Saksi-2 kaget lalu Saksi-2 juga berterus terang jika Saksi-2 sudah menikah dengan tentara dinas di Mabesad juga dan Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga menyampaikan jika Papa Saksi-2 bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

m. Bahwa Saksi-2 tidak mendapatkan perhatian dan rasa Sayang dari Saksi-1 selaku suami Saksi-2, sehingga sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering pergi berdua ke mall makan dan nonton.

n. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan berdua beberapa kali diantaranya:

- 1). Pada hari Jumat bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Central Park untuk nonton bioskop dilanjutkan pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) makan sampai dengan sore hari.
- 2). Pada hari Minggu awal Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke daerah Kemang namun tidak jadi dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke The Breeze BSD Tangerang dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, karena sudah sore hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.
- 3). Pada pada hari Minggu bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Sarinah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.
- 4). Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 dan pergi ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan bersama sekaligus Terdakwa ingin memberikan surprise ulang tahun kepada Saksi-2.

Atau:

Halaman 10 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu dua satu sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua di ke Mall Central Park Jakarta Barat, di The Breeze BSD Tangerang, di Mall Sarinah Jakarta Pusat, di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang, kemudian Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Sopsad sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP - Jabatan Pama Denmabesad.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2021 melalui aplikasi Line dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa dekat kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan kedekatan sampai akhirnya pada bulan Januari 2022, namun antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2022 sebagai suami Saksi-2 dari Saksi-2 disaat Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama ke Mall EX Sudirman Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada sekira tanggal 31 Desember 2021 Saksi-2 dan Terdakwa bertemu melalui media sosial Line dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, dikarenakan posisi keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa dekat sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi-2 di aplikasi Line tersebut dengan berkata “hallo boleh kenalan tidak” Saksi-2 menjawab “boleh”, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi di aplikasi Line tersebut.
- e. Bahwa pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dengan cara menjemput Saksi-2 di Mess oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan tujuan ke Mall Central Park Jakarta Barat, saat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengaku jika Terdakwa dan Saksi-2 sudah mempunyai pasangan masing-masing akan tetapi Terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Kemendagri, sesampainya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan makan, nonton bioskop berdua, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol di sana.
- f. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu kembali pada hari Minggu siang, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Mall Sarinah,

Halaman 11 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Sarinah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab Saksi-2 "jangan nanya nanti gak surprise", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

g. Bahwa sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ada kegiatan dari Satuan Mabesad yang menggunakan fasilitas ruang rapat untuk kegiatan Sopsad dengan menggunakan salah satu ruang rapat di Hotel Grand Orchard Kemayoran, untuk kegiatan rapat yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 peserta rapat mulai registrasi kedatangan dan rapat dimulai besoknya yaitu tanggal 25 sampai dengan tanggal tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda mengenai :

- 1) Sinkronisasi Anev Data.
- 2) Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Anev Ops.
- 3) Rapat koordinasi Tata Laksana.

h. Bahwa Terdakwa memesan kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat kegiatan dari Satuan Mabesad sebanyak 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kamar dan Terdakwa tidak ada memesan kamar untuk Terdakwa pribadi melainkan Terdakwa menggunakan kamar yang sudah dapat dari kegiatan tersebut.

i. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai rapat Terdakwa pergi untuk membeli kue ulang tahun, kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denma Mabesad untuk pergi ke Mall Central Park membeli Skin Care Beauty Soap kebutuhan Saksi-2, namun dipertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "mampir dulu sebentar ya ada barang yang mau Saya ambil", ternyata Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kok malah ke sini" dijawab Terdakwa "iya gpp ada keluarga Saya juga yang menginap disini".

j. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa sampai di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di Basemant Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat dan pada saat di dalam mobil sebelum Saksi-2 dan Terdakwa keluar Terdakwa memberikan kunci akses masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di Hotel tersebut kepada Saksi-2, karena Saksi-2 juga sudah tidak tahan untuk buang air kecil lalu Saksi-2 menerima kunci akses masuk ke salah satu kamar yang berada di Hotel tersebut, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam Hotel tersebut dan naik ke kamar yang sudah sesuai kunci akses yang diberikan oleh Terdakwa di lantai 10 (sepuluh) lalu Saksi-2 masuk dan langsung ke kamar mandi di kamar tersebut.

k. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar Hotel dengan membawa surprise kue ulang tahun, setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyalakan lilin kue ulang tahun untuk memberi surprise, setelah itu Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan surprise dan hadiah kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2.

Halaman 12 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa karena terbawa suasana Terdakwa mengajak Saksi-2 berbaring setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-2 membuka hijab dan menciumi pipi serta bibir Saksi-2 setelah itu membuka baju Saksi-2 dilanjutkan menciumi bagian dada Saksi-2 sambil menghisap puting Saksi-2 dan dilanjutkan membuka celana Saksi-2 sampai Saksi-2 telanjang dengan tidak menggunakan pakaian, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi penis yang sudah tegang dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dimana pada saat itu posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa posisi di atas perut Saksi-2 sambil menggoyangkan penisnya naik turun ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa merasakan orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

m. Bahwa setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera pulang karena sudah lama juga perginya namun Terdakwa berkata "nanti dulu lah sebentar lagi", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bemesraan kembali sampai dengan terjadi lagi hubungan badan yang kedua kali di kamar tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) menit, namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah itu Saksi-2 diantar pulang ke Mess oleh Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB menggunakan mobil Freed warna Silver milik Terdakwa.

n. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess untuk pergi ke Distrik 8 tempat foto-foto, karena Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut dan sudah mutar-mutar sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, sesampainya di Mall Ex Sudirman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 jika sudah berkeluarga dan sedang proses cerai yang ke-2 (dua), selanjutnya Terdakwa bercerita tentang anak serta istrinya setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tentara berdinis di Mabesad Pangkat Kapten Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa Saksi-2 kaget lalu Saksi-2 juga berterus terang jika Saksi-2 sudah menikah dengan tentara dinis di Mabesad juga dan Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga menyampaikan jika Papa Saksi-2 bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

o. Bahwa Saksi-2 tidak mendapatkan perhatian dan rasa Sayang dari Saksi-1 selaku suami Saksi-2, sehingga sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering pergi berdua ke Mall makan dan nonton.

p. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan Terdakwa dan Saksi-2 pernah jalan berdua beberapa kali diantaranya:

- 1) Pada hari Jumat bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Central Park untuk nonton bioskop dilanjutkan pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) makan sampai dengan sore hari.

Halaman 13 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada hari Minggu awal Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke daerah Kemang namun tidak jadi dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke The Breeze BSD Tangerang dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, karena sudah sore hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.

3) Pada pada hari Minggu bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Sarinah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

4) Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 dan pergi ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan bersama sekaligus Terdakwa ingin memberikan surprise ulang tahun kepada Saksi-2.

q. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi-1 curiga dengan gelagat Saksi-2 yang chattingan di handphone tetapi tidak ingin Saksi-1 ketahui, namun pada saat itu Saksi-1 diam saja karena Saksi-1 pikir Saksi-2 hanya chattingan dengan temannya.

r. Bahwa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu dari Saya wajarlah kalau kamu cari diluar tetapi jangan kebablasan ya" Saksi-2 hanya terdiam, kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 via WhatsApp dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 membahas secara serius tentang kecurigaan Saksi-1 dengan berkata "Saya sudah traking GPS handphone kamu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ada 1 (satu) tempat yang kamu kunjungi namun kamu tidak izin kepada Saya, kamu ngaku dan jujur apabila kamu jujur Saya maafkan tetapi apabila kamu tidak jujur akan Saya cari tahu sendiri dan Saya pasti akan tahu apabila Saya tahu sendiri ceritanya akan berbeda, kamu ke Hotel kan, ngapain kamu ke Hotel" dijawab Saksi-2 "Saya hanya berkunjung ke teman yang kebetulan nginap disitu" Saksi-1 bertanya kembali "cowok kan temannya" dijawab Saksi-2 "hanya menangis (tidak membantah)" kemudian Saksi-1 bertanya kembali "kamu berhubungan badan kan disana" Saksi-2 menjawab "hanya menangis (tidak membantah)" Saksi-1 bertanya kembali "dengan siapa ?" dijawab Saksi-2 "hanya menangis (diam saja)".

s. Bahwa sekira pukul 21.05 WIB Saksi-1 sampai di Mess, kemudian Saksi-1 menghubungi mertua Saksi-1 melalui video call WhatsApp dan menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah selingkuh, sudah berhubungan badan dengan orang lain.

t. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "dengan siapa kamu melakukan hubungan badan tersebut" dijawab Saksi-2 "tidak menjawab hanya menangis saja sambil terdiam" Saksi-1 bertanya kembali "jawab, jujur, dengan siapa?" dijawab Saksi-2 "dengan Oppa (Panggilan Istri Kepada Saya) P abang Richarmon".

u. Bahwa Saksi-1 tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 di

Halaman 14 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hotel Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kepada Saksi-2.

v. Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Saksi-1 kecewa dan keberatan, langsung menghadap Pabandya Letkol Arm TA yang tinggalnya 1 (satu) mess dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menginginkan agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Saksi-2, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2022 dan surat pengaduan kepada Pomdam Jaya untuk proses hukum selanjutnya.

w. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2, Terdakwa masih dalam menjalani hukuman dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu hukuman percobaan dalam kasus KDRT yang dilakukan Terdakwa kepada istrinya.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kum Denma mabesad yaitu Sakti Prasetyo Adi,SH.MH. Mayor Chk NRP 11040006310478, Wibawa Ari Nugraha,SH. Kapten Chk NRP 21950027830376 dan Irwan Endarto Letda Chk NRP 21060150720187, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Denma Mabesad Nomor : Sprin/299/III/2022. tanggal 10 Maret 2022 dan Surat Perintah dari Dan Denma Mabesad Nomor : Sprin/916/IX/2022. tanggal 7 September 2022 Dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 7 September 2022.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Alternatif yaitu : Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP sehingga oleh karena Dakwaan alternatif kedua tersebut merupakan delik aduan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini untuk dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 atau pihak yang dirugikan setelah mengetahui adanya perbuatan persetubuhan /perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-2 yang menjadi perkara ini kemudian perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor: LP-19/ A-19/ II/ 2022/ Idik, tanggal 4 Pebruari 2022 dan surat pengaduan Saksi-1 tanggal 4

Halaman 15 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sehingga dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu dan pengaduan yang dibuat tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang, oleh karena itu secara formal pengaduan tersebut telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya.

Menimbang : Bahwa walaupun Pengaduan tersebut secara Formal telah memenuhi syarat syahnya penuntutan namun berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai namun Saksi-1 sebagai orang yang dirugikan tidak pernah mencabut Pengaduannya dan mengatakan tetap pada pengaduannya.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan dan saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Saksi-1 tidak mencabut surat pengaduannya yang telah dibuat dan mengatakan tetap pada pengaduannya serta juga mohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi-1
Pangkat/NRP : Kapten Arm, -
Jabatan : Sintelad
Kesatuan : Sintelad
Tempat dan tanggal lahir : Cilegon, 15 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan Terdakwa adalah senior Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2, pada tanggal 09 Maret 2019 saat Saksi dinas di Kodam Manado kemudian Saksi dan Saksi-2 menjalin hubungan pacarana hingga kemudian Saksi menikah dengan Saksi-2 di KUA Manado dan juga menikah secara Dinas dan dari pernikahan tersebut telah dilengkapi dengan Buku Nikah yang sah dan dari pernikahannya tersebut Saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-2 kehidupan rumah Tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan Harmonis dan tidak ada permasalahan dan Saksi telah melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberi nafkah lahir maupun bathin pada Saksi-2 sebagai istrinya .
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi curiga dengan gelagat dari Saksi-2 yang sering chattingan di handphonenya tetapi saat Saksi-2 Chattingan itu tidak ingin saksi ketahui, namun pada saat itu Saksi hanya diam saja karena Saksi pikir Saksi-2 hanya chattingan dengan temannya.

Halaman 16 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi saat dalam perjalanan mengantar Saksi-2 pulang ke Manado menuju ke Bandara Soekarno Hatta Saksi berkata kepada Saksi-2 "apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu dari Saya wajarlah kalau kamu cari diluar tetapi jangan kebablasan ya" dan saat Saksi bilang itu Saksi-2 hanya terdiam.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 via WhatsApp dan dalam pembicaraan tersebut Saksi membahas secara serius tentang kecurigaan Saksi, Dan saksi menakuti Saksi-2 dengan berkata "Saya sudah traking GPS handphone kamu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ada 1 (satu) tempat yang kamu kunjungi namun kamu tidak izin kepada Saya, kamu ngaku dan jujur pada saya karena apabila kamu jujur Saya maafkan kamu tetapi apabila kamu tidak jujur Saya akan cari tahu sendiri dan Saya pasti akan tahu dan apabila Saya tahu sendiri ceritanya akan berbeda, kemudian Saksi mengatakan "kamu ke Hotel kan, ngapain kamu ke Hotel" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Saya hanya berkunjung ke teman yang kebetulan nginap disitu" Saksi bertanya kembali "cowok kan temannya" namun saat itu Saksi-2 tidak menjawab tapi Saksi-2 "hanya menangis saja (tidak membantah)" kemudian Saksi bertanya kembali "kamu berhubungan badan kan disana" Saksi-2 juga tidak menjawab "tapi hanya menangis saja (tidak membantah)" kemudian Saksi bertanya lagi pada Saksi-2 "dengan siapa?" dan saksi-2 juga dijawab menjawab tapi "hanya menangis dan diam saja.

7. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 lagi "dengan siapa kamu melakukan hubungan badan tersebut" Saksi-2 masih juga "tidak menjawab hanya menangis saja sambil terdiam" dan Ketika Saksi bertanya kembali pada Saksi-2 ajar "jawab, jujur, dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "dengan mengatakan Oppa (Panggilan Istri Kepada Saya) dengan abang Terdakwa".

8. Bahwa sekira pukul 21.05 WIB saat Saksi sampai di Mess, kemudian Saksi menghubungi mertua Saksi di Manado melalui video call WhatsApp dan menyampaikan kalau Saksi-2 sudah selingkuh, sudah berhubungan badan dengan orang lain.

9. Bahwa setelah mengetahui kalau istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan dengan orang lain kemudian Saksi langsung menghadap Pabandya Letkol Arm TA untuk melaporkan hal tersebut kebetulan Saksi dan Pabandya 1 (satu) Mess, setelah itu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Saksi melaporkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya untuk proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-2 saat video Call tanggal 2 Februari 2022 karena istri Saksi sedang berada di Manado yang mengakui saat Saksi tanyakan dan mengatakan bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 di Hotel Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari itu kepada Saksi.

11. Bahwa yang memesan kamar di Hotel Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB adalah Terdakwa. Namun untuk detil kamarnya Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa yang saksi ketahui dari Saksi-2, selain melakukan hubungan badan denga Terdakwa di Hotel Gran Orchard pada tanggal 2 pebruari

Halaman 17 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 itu, Saksi-2 dan Terdakwa juga nonton Bioskop, karaokean di Master putusan.mahkamahagung.go.id Pice di manga besar.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 istri Saksi dan anggota TNI karena Terdakwa setiap menjemput Saksi-2 terdakwa menunggu di depan Pintu mes, dan di gerbang pintu Mes itu ada tulisan Mes Pamen Mabesad,

14. Bahwa akibat kejadian perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi tersebut, hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada arah tujuan lagi dan saksi juga merasa malu karena sudah banyak orang yang mengetahui tentang adanya perbuatan perzinahan istrinya dengan Terdakwa tersebut.

15. Bahwa Saksi merasa kecewa dan keberatan, atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dengan istrinya tersebut kemudian Saksi menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku serta memohon agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta Saksi menginginkan agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal Sebagian dari keterangan tersebut yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi -2 itu istri tentara karena Terdakwa jemput Saksi-2 di depan mes dan di dalam mes itu dekat dengan sekolah akademi perawat.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengatakan tetap pada keterangan .

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Saksi-2
Pekerjaan	: dr. Gigi
Tempat dan tanggal lahir	: Manado, 27 Januari 1994
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 bulan Januari 2016 melalui media sosial Path dan setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 Saksi dan Saksi-1 menikah di KUA di Manado Sulawesi Utara dan status Saksi dan Saksi-1 adalah suami istri.

2. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan Harmonis dan tidak pernah ada masalah dan Saksi-1 selalu memberikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin pada saksi.

3. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Saksi-1 tidak ada masalah namun Saksi merasakan perbedaan setelah menikah, perhatian dan rasa sayang Saksi-1 berkurang tidak seperti sewaktu Saksi dan Saksi-1 masih pacaran yang begitu

Halaman 18 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan perhatian kepada Saksi, tapi setelah menikah Saksi-1 sibuk dengan pekerjaan dengan hobinya bermain bulutangkis 3 (tiga) kali seminggu, Saksi pindah ke Jakarta ikut Saksi-1 dan Saksi hanya berdiam setiap hari di Mess Denma Mabesad yang membuat Saksi jenuh dan bosan, Saksi ingin Saksi-1 memiliki waktu berdua pergi bersama sekedar menghilangkan rasa jenuh Saksi yang setiap hari di Mess Denma Mabesad tetapi Saksi-1 tidak peduli akan hal tersebut

4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 melalui media sosial Line, kemudian Saksi dan Terdakwa saling menyapa di aplikasi tersebut dan sering berkomunikasi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bertemu di media social Line yang merupakan media sosial dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut dikarenakan posisi keberadaan Saksi dan Terdakwa dekat sehingga Saksi dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi di aplikasi Line tersebut dengan berkata "hallo boleh kenalan tidak" Saksi menjawab "boleh" kemudian Saksi dan Terdakwa intens saling berkomunikasi di aplikasi Line tersebut sekedar saling menyapa,.

6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 curiga kepada Saksi, karena pada saat Saksi memegang handphone terus Saksi melihatnya saat Saksi melakukan chat dengan seseorang namun Saksi-1 tidak tahu Saksi lagi Cahting dengan siapa.

7. Bahwa pada saat saksi chating tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi Line dan minta agar Saksi untuk keluar menemuinya diparkiran Mess Pamen Denma Mabesad, sehingga selanjutnya Saksi pergi ke bawah ke parkiran menemui Terdakwa .

8. Bahwa pada saat akan pergi menemui Terdakwa di perkiran Mes tersebut Saksi bilang pada Saksi-1 (Suaminya) dengan alasan untuk mengambil paket, dan sesampainya Saksi di bawah dan bertemu dengan Terdakwa diparkiran Mess, Terdakwa bertanya kepada Saksi "besok berangkat jam berapa dan siapa yang mengantar" Saksi menjawab "besok berangkat jam 10.00 WIB diantar suami Saya" dan Terdakwa hanya terdiam menyampaikan "ya sudah hati-hati ya", setelah itu Saksi kembali ke dalam Mess.

9. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 08.30 WIB dalam perjalanan Saksi dan Saksi-1 menuju Bandara Soekarno Hatta, kemudian Saksi-1 berkata "sudahlah mengaku saja jangan ada yang kamu sembunyikan di handphone ini ,sudah ngomong saja" lalu Saksi berkata 'tidak ada apa-apa', kemudian Saksi-1 berkata "jika kamu mau selingkuh silahkan tapi saya tidak mau membesarkan anak orang", Saksi tidak bisa menjawab hanya terdiam sambil berpikir apa jangan-jangan Saksi-1 sudah mengetahui hubungan Saksi dengan seseorang laki-laki.

10. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 Wita waktu Manado, Saksi-1 menghubungi Saksi membahas masalah yang sama dan meminta agar Saksi mengakui apa yang sebenarnya sudah Saksi lakukan, pada awalnya Saksi masih mengelak namun karena tekanan yang terus menerus serta

Halaman 19 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Saksi-1 yang terus menerus untuk Saksi mengakui hubungan dengan seseorang kemudian Saksi-1 sambil menyampaikan kalau Saksi-1 sudah mempunyai bukti-bukti perselingkuhan hal tersebut membuat Saksi takut sehingga kemudian Saksi mengakui kalau Saksi sudah berselingkuh dan hubungan Saksi sudah jauh dengan laki-laki tersebut.

11. Bahwa setelah Saksi mengakui kalau telah berselingkuh dengan laki laki lain pada Saksi-1 (Suaminya) tersebut kemudian Saksi-1 bertanya lagi pada Saksi "siapa laki-laki tersebut" namun Saksi tetap tidak mau memberitahu siapa laki-laki tersebut dan Saksi-1 menyampaikan "sudahlah kamu mengaku saja jangan sampai saya tahu sendiri lebih baik kamu sendiri yang bilang siapa laki-laki tersebut" Saksi menjawab "iya benar Saya sudah selingkuh dengan TNI juga yang bernama Terdakwa", sehingga dari pengakuan Saksi tersebut ,Saksi-1 mengetahui kalau Saksi ada hubungan dengan Terdakwa.

12. Bahwa pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali saat itu Saksi dijemput di depan Mess pamen Mabesad oleh Terdakwa kemudian pergi ke Mall Central Park Jakarta Barat saat itu suami saksi (yaitu Saksi-1) sedang dikantor dan saat bertemu itu Saksi tidak mengatakan kalau sudah mempunyai suami TNI tapi saksi hanya mengatakan sudah mempunyai suami dan saat itu Terdakwa tida penyampaian kalau sudah berkeluarga tapi Terdakwa hanya menyampaikan bekerja sebagai PNS di Kemendagri.

13. Bahwa saat sampai di Mall Central Park Jakarta Barat Saksi dan Terdakwa, nonton bioskop dan saat nonton tersebut Terdakwa sempat mencium bibir saksi dan setelah nonton kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol.

14. Bahwa pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan Saksi merasa nyaman dengan Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa sering pergi bersama ke Mall sekedar makan dan nonton, Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi tidak mendapatkan perhatian dari Saksi-1, karena Saksi sebagai istri dari Saksi-1 menginginkan perhatian dan rasa sayang yang dilakukan oleh Saksi-1.

15. Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat, dan pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa di Mess Denma Mabesad untuk pergi ke Mall Central Park membeli kebutuhan Saksi seperti Skin Care Beauty Soap, namun dipertengahan jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "mampir dulu sebentar ya ada barang yang mau saya ambil", ternyata Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "kok malah kesini" dijawab Terdakwa "iya gak apa apa ada keluarga saya juga yang menginap disini".

16. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di Basemant Hotel dan di dalam mobil sebelum Saksi dan Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa memberikan kunci akses pada Saksi untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada Lt 7 di Hotel tersebut kepada

Halaman 20 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, karena Saksi juga sudah tidak tahan untuk buang air kecil lalu Saksi menerima kunci akses masuk ke salah satu kamar yang berada di Lt 7 tersebut, setelah Saksi masuk ke dalam kamar Hotel tersebut sesuai nomer kunci akses yang diberikan oleh Terdakwa di lantai 7 (Tujuh) namun untuk nomor kamarnya Saksi lupa dan Saksi masuk untuk menggunakan kamar mandi di kamar tersebut.

17. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit kemudian saat Saksi sudah berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan menggunakan kartu kunci akses yang lain sambil membawa surprise kue ulang tahun dan sebuah kado berupa jam tangan merk Guess warna Biru, karena tepat pada tanggal 27 Januari 2022 hari itu Saksi berulang tahun, setelah itu didalam kamar Saksi meniup lilin dan dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut bersama, setelah selesai Terdakwa memberikan surprise hadiah berupa jam Tangan kepada Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi.

18. Bahwa karena terbawa suasana kemudian Terdakwa mengajak Saksi berbaring, setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi membuka hijab dan menciumi pipi serta bibir Saksi setelah itu membuka baju Saksi dilanjutkan menciumi bagian dada Saksi sambil menghisap puting Saksi dan dilanjutkan membuka celana Saksi sampai Saksi telanjang dengan tidak menggunakan pakaian, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian dengan posisi penis yang sudah tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dimana pada saat itu posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa posisi di atas perut Saksi sambil menggoyangkan penisnya naik turun ke dalam vagina Saksi sampai dengan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi dan Terdakwa merasakan orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

19. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi, setelah itu Saksi dan Terdakwa duduk di sofa yang ada didalam kamar hotel itu kurang lebih 15 (lima belas) menit, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera pulang karena sudah lama juga perginya namun Terdakwa berkata "nanti dulu lah sebentar lagi", kemudian Saksi dan Terdakwa bemesraan kembali sampai kemudian melakukan hubungan badan yang kedua kali di kamar tersebut namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi dan setelah Saksi selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) menit, setelah selesai Saksi dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah itu Saksi diantar pulang ke Mess oleh Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB menggunakan mobil Freed warna Silver milik Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi di depan Mess, awalnya Saksi dan Terdakwa akan pergi ke Distrik 8 sebuah tempat foto-foto namun tidak jadi sehingga Saksi dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, dan pada saat sampai di Mall Ex Sudirman tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berkeluarga tapi sedang proses cerai yang ke-2 (dua), dan Terdakwa juga bercerita tentang anak serta

Halaman 21 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tentara yang berdinast di Mabesad, Pangkat Kapten dari Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi kaget lalu Saksi juga berterus terang dan mengatakan pada Terdakwa kalau Saksi juga sudah menikah dengan tentara dinasnya di Mabesad juga dari Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi menyampaikan juga kalau Papah Saksi bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

21. Bahwa selama Saksi dekat dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah memberikan foto atau video porno kepada Terdakwa dan begitu juga sebaliknya Terdakwa tidak pernah memberikan foto atau video porno kepada Saksi dan dalam Line Saksi juga ada foto saksi dengan suaminya.

22. Bahwa pada saat Saksi bertemu pertama kalinya dengan Terdakwa, Saksi dijemput oleh Terdakwa di depan Mess Denmabesad yaitu pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, lalu Saksi dan Terdakwa pergi bersama ke Mall Central Park kemudian Saksi dan Terdakwa menonton bioskop, setelah selesai nonton bioskop Saksi dan Terdakwa pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) untuk makan sampai menjelang sore hari, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali mengantarkan Saksi pulang ke Mess Denmabesad .

23. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa pertama kali pergi berdua ke Mall Central Park Jakarta Barat, kemudian sekira bulan Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi lagi di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat dengan tujuan awal akan menuju ke Kemang namun tidak jadi karena kalau ke Kemang bagus malam hari dan akhirnya Saksi dan Terdakwa pergi ke The Breeze BSD Tangerang untuk makan dan mengobrol sampai sore hari setelah selesai makan Saksi dan Terdakwa kembali ke Mess diantar oleh Terdakwa,

24. Bahwa kemudian pada hari Minggu masih di bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Saksi lagi di depan Mess Denmabesad dengan tujuan pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan dan di sarinah itu Terdakwa dan Saksi sampai sore hari, dan setelah nonton dan makan tersebut Terdakwa kembali mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya di Mess Denmabesad.

20. Bahwa meskipun Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang tentara namun saksi dan Terdakwa masih tetap menjalin hubungan karena Saksi sudah ada rasa sayang di dalam hati sejak dari perkenalan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan perhatian yang lebih yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yang Saksi tidak dapatkan dari Saksi-1 (Suaminya).

21. Bahwa Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.50 WIB di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat di lantai 7 (Tujuh) itu dengan kondisi kamar Hotel pada saat itu tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang bisa mengetahui kegiatan Saksi dan Terdakwa di dalam kecuali Saksi dan Terdakwa sendiri dan yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa karena pada awalnya saat itu Terdakwa menyampaikan ada keluarganya yang menginap di Hotel tersebut dan pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna Cokelat, celana jeans Hitam, sepatu kets, tas diletakan dibahu sebelah kiri dan sebuah paper bag.

Halaman 22 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada paksaan, karena Saksi dan Terdakwa dibawa suasana dan rasa suka serta sayang dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi.

23. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi tidak meminta atau diberi imbalan atau janji apapun oleh Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sedang proses cerai dengan istrinya sedangkan saksi statusnya masih sebagai istri yang syah dari Saksi-1.

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan badan dengan Saksi tersebut rumah tangga saksi dengan suaminya yaitu (Saksi-1) tidak harmonis lagi serta saksi dan keluarganya menjadi malu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ciuman dengan saksi saat nonton di bioskop .
- Terdakwa tidak melakukan Hubungan badan dengan Saksi di hotel Orchard pada tanggal 27 Desember 2021 tersebut.
- Terdakwa dan Saksi baru mengetahui statusnya masing masing saat tanggal 30 Januari 2022.
- Bahwa di foto line Saksi Terdakwa hanya melihat foto saksi dengan ibunya tidak ada foto saksi dengan suaminya (Saksi-1) tersebut.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 sudah beberapa kali dipanggil oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer Saksi tersebut ada pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan sehingga Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar keterangan Saksi tersebut yang ada di BAP POM tersebut dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim mempersilahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM, yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, tanggal 30 Juli 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 23 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Petogogan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 di acara rapat Real SOS fitur BR dan Real peta Ops V2 dari Satuan Mabesad dan juga pada tanggal 26 Januari 2022 di FO (front office) Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan kamar yang dipesan Terdakwa sudah siap untuk digunakan acara tersebut, sedangkan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Saksi tidak kenal dan Saksi, dengan Saksi-1, Saksi-2 dan juga Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat sejak tahun 2019 dengan tugas sehari-hari sebagai Sales Marketing mencari klien-klien yang akan mengadakan meeting di Hotel tersebut.
3. Bahwa mekanisme para tamu yang akan menginap di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat adalah tamu memesan untuk pribadi maka bisa melakukan pemesanan kamar secara langsung datang ke Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat dengan menunjukkan KTP di Front Office (FO), sedangkan untuk tamu yang akan melakukan pemesanan kamar untuk acara kantor secara grup yaitu dengan cara salah satu personal yang datang berkoordinasi ke bagian Sales Marketing kemudian setelah kami mendapatkan tamu yang akan memesan kamar tamu tersebut tetap dikoordinasikan ke bagian FO (front office) untuk didata dan ditentukan kamarnya bagi para tamu yang akan menginap di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ada kegiatan dari Satuan Mabesad untuk acara meeting, untuk kegiatan tersebut Terdakwa memesan kamar yaitu pada tanggal 24 Januari 2022 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kamar, pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) kamar dan tanggal 26 Januari 2022 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kamar sehingga total kamar yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kamar, dan yang menentukan kamar dilantai berapa adalah bagian Front Office (FO).
5. Bahwa semua kamar yang dipesan oleh Terdakwa adalah atas nama Satuan Mabesad untuk kegiatan Meeting, tidak ada pemesanan atas nama pribadi Terdakwa ataupun Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui apakah ada tamu yang menginap atas nama Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang, kemudian Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Sopsad sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP - Jabatan Pama Denmabesad.

Halaman 24 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2021 melalui aplikasi Line dan sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa dekat kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan kedekatan sampai akhirnya pada bulan Januari 2022, namun antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2022 sebagai suami Saksi-2 dari Saksi-2 dari penyapaian Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama ke Mall EX Sudirman Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2021, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui aplikasi Line, kemudian Terdakwa menyapa "hai salam kenal" dan dibalas oleh Saksi-2 "hai salam kenal juga", dari pertemanan Terdakwa dan Saksi-2 di aplikasi Line hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan semakin akrab.

5. Bahwa pada hari Jum'at bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad untuk bertemu yang pertama kalinya dengan tujuan akan pergi ke Mall Central Park Jakarta Barat, setibanya Terdakwa menjemput Saksi-2, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa abang tidak kerja" kemudian Terdakwa menjawab "Saya lagi libur cuti tahunan dan Saya bekerja sebagai PNS Kemendagri", dan Terdakwa mengira Saksi-2 adalah siswa Akper karena tempat Saksi Tinggal di Mess Denmabesad berdekatan dengan Akper.

6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Jumatan atau tidak" Terdakwa menjawab "Jumatan", dan setibanya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa melaksanakan Jumatan terlebih dahulu, dan setelah selesai Jumatan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 nonton biskop dan setelah selesai nonton bioskop kemudian Terdakwa dan Saksi-2 lanjut lagi pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) untuk makan hingga sore hari dan kemudian setelah mendekati Magrib Terdakwa bergegas mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "tahu Kemang atau tidak", lalu Terdakwa menjelaskan kalau Kemang itu tempat makan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 dengan berkata "mau kesana... nanti Saya antar" dijawab Saksi-2 "boleh bang", selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat yang tujuan awal pergi ke Kemang namun setelah di dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "kalau ke Kemang bagusnye sore atau malam hari banyak makanan yang sudah buka", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan di The Breeze BSD Tangerang dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, I Terdakwa dan Saksi-2 di The Breeze sampai dengan sore hari karena tidak jadi ke Kemang dan setelah dari The Breeze Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.

8. Bahwa selama dalam perjalanan mengantar saksi-2 pulang ke Mes Denmma Mabesad itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "kenapa dia bisa tinggal di Mess ini, apa kamu Akper ya?", dijawab oleh Saksi-2 "Saya bukan Akper tapi Dokter dan masih menunggu wisuda pada bulan Februari 2022", lalu Terdakwa bertanya kembali "kenapa bisa tinggal disana (mess Denmabesad)?", dijawab Saksi-2 "ikut papah", kemudian Terdakwa bertanya kembali "emang Papa kerja apa ?",

Halaman 25 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi-2 "TNI Bintang 2 dinas di Mabesad", Terdakwa bertanya kembali "jabatannya apa" namun Saksi-2 tidak mau jawab, karena Terdakwa melihat Saksi-2 tidak nyaman dengan pertanyaan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa membicarakan hal yang lain tentang dokter gigi yang Terdakwa pernah pakai behel (kawat gigi).

9. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu kembali pada hari Minggu siang dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di resto dekat Sarinah, dan pada saat di Sarinah Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab oleh Saksi-2 "Jangan nanya nanti gak surprise", kemudian Terdakwa berfikir kalau Saksi-2 meminta surprise dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

10. Bahwa sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa ada kegiatan dari Satuan Mabesad yang menggunakan fasilitas ruang rapat untuk kegiatan Sopsad dengan menggunakan salah satu ruang rapat di Hotel Grand Orchard Kemayoran, untuk kegiatan rapat yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 peserta rapat mulai registrasi kedatangan dan rapat dimulai besoknya yaitu tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda mengenai :

- a. Sinkronisasi Anev Data.
- b. Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Anev Ops.
- c. Rapat koordinasi Tata Laksana.

11. Bahwa Terdakwa yang memesan kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat kegiatan dari Satuan Mabesad sebanyak 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kamar dan Terdakwa tidak ada memesan kamar untuk Terdakwa pribadi melainkan Terdakwa menggunakan kamar yang sudah dapat dari kegiatan tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 saat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat sekira pukul 16.32 WIB Saksi-2 memasuki Lobby Hotel menuju lift untuk naik ke lantai 7 (tujuh) dan disusul oleh Terdakwa memasuki Lobby dengan menggunakan kaos lengan pendek warna Cokelat, celana Jeans Hitam, sepatu Kets, tas diletakan di bahu sebelah kiri dan sebuah paper bag yang berisi kue ulang tahun.

13. Bahwa setelah Terdakwa masuk didalam kamar hotel Grand Orchard itu Terdakwa melihat Saksi-2 masih didalam kamar mandi sehingga kemudian Terdakwa menyalakan lilin di kue ulang tahun yang akan dikasihkan pada Saksi-2 dan setelah Saksi-2 keluar dari kamar mandi Terdakwa memberikan surprise kue ulang tahun itu kepada Saksi-2 sambil menyodorkan kue ulang tahun itu untuk tiup lilinnya dan dilanjutkan Terdakwa memberikan kado yang berisi jam Tangan dan potong kue ulang tahun selanjutnya memakan kue tersebut bersama,

14. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kamar hotel Grand Orchard di Lt 7 berdua dengan saksi-2 selama 2 (Dua) Jam itu hanya duduk di kursi dalam kamar itu sambil mengobrol ngobrol sampai

Halaman 26 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjemput Isha Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke mes Pamen Denma Mabesad TNI-AD.

15. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 kembali di depan Mess Denmabesad karena sebelumnya Saksi-2 menanyakan pada Terdakwa tentang Distrik 8 tempat foto-foto di daerah Sudirman Jakarta Pusat dan karena Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 mutar-mutar di sekitaran Senayan Sudirman, karena belum menemukan tempat tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Mall EX Sudirman.

16. Bahwa pada saat di Mall Ex Sudirman tanggal 30 Januari 2022 itu Terdakwa mengatakan terus terang pada Saksi-2 tentang status diri Terdakwa sebenarnya kalau Terdakwa sedang proses sidang cerai ke 2 (dua) dengan istrinya dan Terdakwa juga bercerita tentang istri, anak dan keluarga istri nya termasuk kenapa Terdakwa sampai proses cerai dengan Istrinya itu pada Saksi-2 dan selain itu Terdakwa juga bercerita tentang kerjaan Terdakwa sebenarnya yang merupakan seorang tentara pangkat Kapten Abituren Akmil 2009 yang berdinasi di Mabesad, dan Terdakwa juga cerita kalau rapat yang di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat itu adalah rapat tentara, dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-2 kaget kemudian Saksi-2 juga mengatakan terus terang pada Terdakwa tentang statusnya yang sudah menikah dengan tentara Akmil tahun 2011 yang dinasnya di Mabesad yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga mengatakan kalau Papanya bukan TNI tapi kerja BUMN Pegadaian di Manado.

17. Bahwa saat Saksi-2 mengatakan kalau saksi-2 sudah mempunyai suami tentara ,Terdakwa tidak percaya karena wajah Saksi-2 seperti anak kecil tapi kemudian Saksi-2 meyakinkan Terdakwa lagi dan kemudian Terdakwa bertanya lagi pada Saksi-2 apakah Saksi-2 benar tinggal di Mess Denma Mabesad itu, karena yang Terdakwa ketahui Mess tersebut khusus Jenderal, Kolonel dan paling rendah berpangkat Letkol, kemudian Saksi-2 menjelaskan kalau Saksi-2 benar tinggal di Mess tersebut menggunakan Mess punya senior suaminya yang tidak dipakai, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “mengapa kamu kaya gini, mau jalan sama aku”, Saksi-2 menjawab “bosen dirumah selama di Jakarta belum pernah kemana-mana”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “Nikah sudah berapa lama”, dan Saksi-2 menjawab “sudah 3 tahun”, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “apa sudah punya anak”, Saksi-2 menjawab “belum”, mendengar semua pengakuan Saksi-2 tersebut Terdakwa kaget dan stres, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “selama kita jalan itu di depan umum Saya kuatir ada yang lihat dan akan salah paham, dengan seperti itu saya sudah pasti masuk penjara karena status Saya masih dalam masa hukuman percobaan untuk perkara PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, setelah itu Terdakwa minta maaf karena dari awal Terdakwa sudah tidak jujur dan mengaku pekerjaan Terdakwa sebagai PNS di Kemendagri, dan Saksi-2 juga minta maaf pada Terdakwa karena jsudah tidak jujur juga kalau sudah menikah dengan seorang tentara, setelah itu kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali pulang sampai di depan Mess Denma Mabesad.

18. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 sekira setelah Magrib Terdakwa hubungi Saksi-2 mengajak untuk ketemu dan memperjelas permintaan maaf Terdakwa sebelum Saksi-2 pergi ke Manado, kemudian Terdakwa datang ke Mess Denma Mabesad tempat Saksi-2 dan Terdakwa menunggu Saksi-2 di parkir Mess Denmabesad lalu

Halaman 27 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 datang namun Saksi-2 hanya berdiri disamping pintu dan setelah Terdakwa minta maaf dan Saksi-2 juga minta maaf kemudian Terdakwa berkata pada Saksi-2 jika hubungan Terdakwa dan Saksi-2 berakhir sampai disini, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah nya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak pernah berhubungan lagi.

19. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 sudah pernah beberapa kali jalan berdua ke beberapa tempat yaitu diantaranya:

a. Pada hari Jumat bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Central Park untuk nonton bioskop dilanjutkan pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) makan sampai dengan sore hari.

b. Pada hari Minggu awal Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke daerah Kemang namun tidak jadi dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke The Breeze BSD Tangerang dan tiba disana sekira pukul 14.00 WIB, karena sudah sore hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.

c. Pada pada hari Minggu bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Sarinah untuk nonton dan makan di resto dekat Sarinah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

d. Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 dan pergi ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan bersama sekaligus Terdakwa ingin memberikan surprise ulang tahun kepada Saksi-2.

20. Bahwa selama menjalin hubungan dekat dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi-2 di Mess Denma Mabesad, Tapi Terdakwa sering menjemput Saksi-2 di depan mes tersebut jika Terdakwa ingin bertemu dan akan pergi ke suatu tempat dan yang Terdakwa lakukan pada saat menjemput dan juga saat di dalam mobil Bersama dengan Saksi-2 itu terdakwa hanya mengobrol saja membahas tentang tujuan tempat yang akan Terdakwa dan Saksi-2 datangi tidak lebih.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermesraan dengan Saksi-2 di dalam mobil seperti berpegangan tangan, berpelukan ataupun berciuman karena Terdakwa menghormati Saksi-2 menggunakan hijab dan sesampainya ditempat tujuan Terdakwa dan Saksi-2 menikmati waktu berdua hanya untuk makan dan mengobrol.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 untuk menikahinya, namun dalam hati Terdakwa ingin serius dengan Saksi-2 yang pada saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau Saksi-2 sudah mempunyai suami TNI, dan apabila Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 itu telah bersuami Terdakwa pasti tidak akan melanjutkan hubungan tersebut.

22. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan menjelang Isha kurang lebih pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di dalam kamar Lt 7 Hotel Grand

Halaman 28 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orchard Kemayoran Jakarta Pusat selama 2 (Dua) jam itu, kondisi disekitar kamar pada saat itu sepi dan Pintu kamar Hotel tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang bisa melihat.

23. Bahwa status Terdakwa pada saat menjalin hubungan dekat dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa masih seorang suami yang masih terikat suatu perkawinan yang syah dengan Sdri NG, namun saat itu Terdakwa sedang menjalani proses sidang cerai ke 2 (dua) di Pengadilan Agama Bekasi.

24. Bahwa Terdakwa tidak berkata jujur pada Saksi-2 sejak dari awal kenal karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah proses cerai dan sudah ada surat persetujuan ijin cerai (SIC) dari kantor, sehingga Terdakwa ingin mencari pasangan hidup yang benar-benar untuk Terdakwa jadikan istri setelah proses sidang cerai Terdakwa selesai .

25. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah membawa Saksi-2 yang sudah mempunyai suami dan Terdakwa juga sadar kalau pada saat menjalin hubungan dengan Saksi-2 itu ststus Terdakwa masih sebagai suami dan bapak dari anaknya serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dipersidangan baik yang hadir maupun Saksi yang tidak hadir yang dipersidangan yang keterangannya di BAP penyidik POM yang telah diberikan dibawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dan juga Keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan Tanggapan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.sehingga dengan memperhatikan sebagaimana keterangan para Saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh Para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan keterangan dari para Saksi tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Malelis Hakim berpendapat terhadap keterangan dari para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang ada dalam surat dakwaan yang kemudian diajukan oleh Oditur Militer saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah Flasdiks merk SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) buah Buku Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.

Halaman 29 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti berupa barang dan surat surat yang diajukan oleh Oditur militer di persidangan tersebut, Penasihat Hukum maupun Oditur Militer tidak ada mengajukan bukti tambahan lain untuk diajukan di persidangan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdis merk SanDisk warna Hitam Merah setelah di buka isi Falsdist tersebut adalah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa saat di Hotel Grand Orchard , telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi -2 dan Terdakwa sebagai bukti adanya kedatangan Saksi2 dan Terdakwa ke grand Orchard tersebut yang kemudian masuk ke kamar dengan menggunakan Kartu akses sendiri sendiri yang saksi-2 dapat dari Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa maupun Oleh Saksi-2 berada dalam satu kamar itu berdua dalam keadaan terkunci dan tertutup di salah satu kamar hotel tersebut Grand aoarchard Tersebut dan setelah diperiksa serta diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa : 1(satu) buah Buku Nikah Saksi-1 dan Saksi-2, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti dari pernikahan Sayah Saksi-1 dan Saksi-2 dan sampai saat ini pernikahan tersebut belum berakhir dan status Saksi-2 masih sebagai istri syah Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

b. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 selaku suami yang syah dari Saksi-2, yang merupakan pernyataan keberatan saksi-1 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada istrinya (yaitu Saksi-2), dan setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dibenarkan adanya pengaduan Saksi-1 tentang persilngkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan juga setelah diperiksa dan diteliti barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat -surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ternyata saling berhubungan yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas perkara ini dan setelah diteliti barang bukti berupa barang dan surat surat tersebut ternyata juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 172 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat butkti yang sah dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang bersesuaian dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dan juga keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti berupa barang dan surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 dan juga atas keterangan dari Saksi-2 di persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 dipersidangan menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 lewat Chat Line kemudian Terdakwa sering datang menjemput Saksi-2 di depan Mes Pamen Denma mabesad TNI-AD tempat tinggal Saksi-2 dengan suaminya (Saksi-1) yang mana pada pintu gerbang mes tersebut tertulis Mes Pamen Denma Mabesad TNI-AD, sehingga Terdakwa sebagai anggota TNI-AD terlebih lagi yang juga berdinasi di Mabesad tentunya sudah mengetahui dan patut mengira atas peruntukan dan yang tinggal di tempat tersebut adalah Parjurit TNI dan selain itu di dalam persidangan Saksi-2 juga pernah menyampaikan pada Terdakwa kalau Saksi-2 sudah mempunyai suami saat Terdakwa menyakan pekerjaan orang tua Saksi-2 tapi tidak mengatakan suaminya TNI, dan Terdakwa yang mengatakan di Mes tersebut juga ada sekolah Akper adalah hanya alasan Terdakwa saja dan selain itu perbuatan Terdakwa yang membawa Saksi-1 untuk jalan jalan, makan , Nonton bahkan sampai dibawa ke dalam kamar Hotel adalah suatu perbuatan yang tidak di benarkan terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan dengan istri orang lain yang masih terikat suatu perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan dari Terdakwa itu hanya merupakan alibi semata untuk agar Terdakwa bisa lepas dari jeratan Hukum dan selain itu sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak ada didukung oleh alat bukti yang lain demikian juga di dalam persidangan Terdakwa juga mempunyai Hak ingkar sehingga Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan sesuai dengan yang Terdakwa kehendaki dan apabila di kaitkan dengan kekuatan pembuktian keterangan Saksi tersebut lebih kuat kedudukannya karena keterangannya diberikan dibawah sumpah oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

- Terhadap Sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-2, setelah Majelis Hakim memperhatikan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-2 , keterangan Terdakwa dan juga keterangan dari saksi-1 yang mendapat pengakuan dari Saksi-2, yang mengakui kalau antar Saksi-2 dengan Terdakwa setelah kenal di media Sosial Line tersebut kemudian berlanjut saling ketemuan dan Terdakwa juga sering mengajak Saksi-2 jalan dan setiap mengajak jalan tersebut Terdakwa selalu menjemput Saksi-2 di depan Mes pamen Mabesad tempat Saksi-2 tinggal dengan suaminya kemudian berdua pergi nonton Bioskop , makan dan juga jalan .jalan bersama ke beberapa tempat ,hal tersebut terdakwa lakukan lebih dari satu kali sehingga Terdakwa dan saksi-2 semakin akrab dan semakin dekat sampai kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengajak ke Hotel Grand Orchard Lt 7 dan didalam kamar Hotel itu Terdakwa mengatakan

Halaman 31 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdua dengan Saksi-2 selama 2 Jam dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 sendiri yang mengatakan sampe di hotel jam 15.30 Wib dan pulang dari hotel jam 19.00 Wib sehingga keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 selama Jeddah waktu di dalam hotel yang hanya berdua dengan saksi-2 itu sudah patut diduga Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel grand Orchard tersebut dan selain itu yang Terdakwa mengatakan suka dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa juga yang mengajak Saksi-2 ke hotel itu hal ini juga bersesuaian dengan barang bukti Flasdik yang telah di buka dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-2 dan sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak ada didukung oleh keterangan para saksi maupun alat bukti yang lain sehingga terkesan sangkalan dari Terdakwa itu cenderung hanya merupakan alasan dari Terdakwa semata untuk melepaskan diri dari jeratan Hukum dan secara Hukum Terdakwa dalam persidangan mempunyai Hak ingkar sehingga Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan sesuai dengan yang Terdakwa kehendaki demikian juga apabila di kaitkan dengan kekuatan pembuktian keterangan para Saksi tersebut lebih kuat kedudukannya ,karena keterangannya diberikan dibawah sumpah oleh karenanya terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang, kemudian Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Sopsad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP - Jabatan Pama Denmabesad.
2. Bahwa benar selama berdinasi di TNI Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu pada tahun 2012 Pam Tas RI- RDTL (Timor Leste) ,Pada Tahun 2015 Satgas HOCIT Australia dan Saygas Pam RI-MLY (Malaysia), kemudian pada tahun 2017 Stgas di Libanon Yon Mek 23/L dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarat dalam perkara KDRT dan masih dalam menjalani hukuman percobaan yang di jatuhkan oleh pengadilan militer.
4. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan Terdakwa adalah senior Saksi. dan pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 dari penyampaian Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama ke Mall Ex Sudirman Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Kartika Ibrahim/istri Saksi), pada tanggal 09 Maret 2019 saat Saksi-1 dinas di Kodam Manado kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga kemudian Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA

Halaman 32 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, dan juga menikah secara Dinas dan dari pernikahan tersebut telah dilengkapi dengan Buku Nikah yang sah dan dari pernikahannya tersebut Saksi belum dikaruniai anak.

6. Bahwa benar selama Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 kehidupan rumah Tangga Saksi dengan Saksi-2 berjalan Harmonis dan tidak ada permasalahan dan Saksi telah melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberi nafkah lahir maupun bathin pada Saksi-2 sebagai istrinya dan sampai sekarang Saksi-1 dan saksi-2 masih terikat dalam suatu perkawinan yang Syah.

7. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Line dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, dikarenakan posisi keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa dekat sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi-2 di aplikasi Line tersebut dengan berkata "hallo boleh kenalan tidak" Saksi-2 menjawab "boleh", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi di aplikasi Line tersebut. dan saat kenal itu status Terdakwa masih sebagai suami dari sdri Nabila Garyu Danefi dan sedang dalam proses sidang perceraian dan setelah perkenalan itu hubungan Terdakwa dengan saksi-2 menjadi dekat.

8. Bahwa benar pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di depan pintu masuk Mess Pamen Denma Mabasad tempat tinggal Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Mall Central Park Jakarta Barat, Terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Kemendagri, dan Saksi-2 mengatakan kalau sudah mempunyai suami tapi tidak mengatakan kalau suaminya TNI dan sesampainya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi-2 makan, dan nonton bioskop berdua, dan setelah nonton tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol .

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu kembali dan pada hari Minggu siang tanggal sekira pukul pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 lagi di Mess Denmabasad dan kemudian pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Mall Sarinah, pada saat di Sarinah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab Saksi-2 "jangan nanya nanti gak surprise", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke Mess Denmabasad.

10. Bahwa benar sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa ada kegiatan dari Satuan Mabasad yang menggunakan fasilitas ruang rapat untuk kegiatan Sopsad dengan menggunakan salah satu ruang rapat di Hotel Grand Orchard Kemayoran, untuk kegiatan rapat yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 peserta rapat mulai registrasi kedatangan dan rapat dimulai besoknya yaitu tanggal 25 sampai dengan tanggal tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda mengenai :

- a. Sinkronisasi Anev Data.
- b. Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Anev Ops.
- c. Rapat koordinasi Tata Laksana.

Halaman 33 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa yang memesan kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat kegiatan dari Satuan Mabesad sebanyak 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kamar dan Terdakwa tidak ada memesan kamar untuk Terdakwa pribadi namun Terdakwa menggunakan kamar yang sudah dapat dari kegiatan tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai rapat, Terdakwa pergi untuk membeli kue ulang tahun dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang rencananya pergi ke Mall Central Park untuk membeli Skin Care Beauty Soap kebutuhan Saksi-2, namun dipertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk makan di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, setibanya di Hotel Grand Orchard Terdakwa memarkir mobilnya diparkir Basement, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk naik duluan ke kamar sambil memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat Lantai 7, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar Hotel dengan memakai kartu Akses sendiri dengan sambil membawa surprise kue ulang tahun.

13. Bahwa benar setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyalakan lilin kue ulang tahun untuk memberi surprise, setelah itu Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan surprise dan Kado berupa Jam Tangan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2.

14. Bahwa benar karena terbawa suasana Terdakwa mengajak Saksi-2 berbaring setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-2 membuka hijab dan menciumi pipi serta bibir Saksi-2 setelah itu membuka baju Saksi-2 dilanjutkan menciumi bagian dada Saksi-2 sambil menghisap puting Saksi-2 dan dilanjutkan membuka celana Saksi-2 sampai Saksi-2 telanjang dengan tidak menggunakan pakaian, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi penis yang sudah tegang dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dimana pada saat itu posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa posisi di atas perut Saksi-2 sambil menggoyangkan penisnya naik turun ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa merasakan orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

15. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-2 mengatakan pada Terdakwa untuk segera pulang karena sudah lama juga perginya namun Terdakwa berkata "nanti dulu lah sebentar lagi", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bemesraan kembali sampai terjadi lagi hubungan badan yang kedua kali di kamar tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) menit, namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan yang kedua tersebut kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 diantar pulang oleh Terdakwa ke Mess Denma pamen Mabesad menggunakan mobil Freed warna Silver milik Terdakwa.

Halaman 34 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam Kamar Hotel Grand Orchar itu selama kurang lebih 2 (Dua) Jam dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kondisi disekitar kamar pada saat itu sepi dan kamar Hotel tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang bisa melihat.

17. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess untuk pergi ke Distrik 8 tempat foto-foto, karena Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut dan sudah mutar-mutar sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, sesampainya di Mall Ex Sudirman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan sedang proses cerai yang ke-2 (dua), selanjutnya Terdakwa bercerita tentang anak serta istrinya setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebenarnya adalah seorang tentara berdinis di Mabesad Pangkat Kapten Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa itu Saksi-2 kaget lalu Saksi-2 juga mengatakan terus terang kalau Saksi-2 sudah menikah dengan tentara dinas di Mabesad juga dan Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga menyampaikan jika Papa Saksi-2 bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

18. Bahwa benar karena Saksi-2 kurang mendapatkan perhatian dan rasa sayang dari Saksi-1 selaku suaminya, sehingga sejak Saksi-2 kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa, sehingga kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering pergi berdua ke mall untuk jalan dan makan serta nonton bersama.

19. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan berdua ke beberapa tempat diantaranya:

a. Pada hari Jumat bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Central Park untuk nonton bioskop dilanjutkan pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) makan sampai dengan sore hari.

b. Pada hari Minggu awal Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke daerah Kemang namun tidak jadi dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke The Breeze BSD Tangerang dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, karena sudah sore hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.

c. Pada pada hari Minggu bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Sarinah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

d. Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 dan pergi ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk makan bersama sekaligus Terdakwa ingin memberikan surprise ulang tahun kepada Saksi-2.

20. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi-1 curiga dengan gelagat Saksi-2 yang sering chattingan di handphonenya tetapi

Halaman 35 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak ingin diketahui oleh Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 diam saja karena Saksi-1 pikir Saksi-2 hanya chattingan dengan temannya.

21. Bahwa benar tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat mengantar Saksi-2 yang hendak ke Manado dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno Hatta Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu dari Saya wajarlah kalau kamu cari diluar tetapi jangan kebablasan ya" dan Saksi-2 tidak menjawab hanya terdiam.

22. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-2 sudah di Manado, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 lagi lewat WhatsApp dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 membahas secara serius tentang kecurigaan Saksi-1 pada Saksi-2 dengan berkata "Saya sudah traking GPS handphone kamu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ada 1 (satu) tempat yang kamu kunjungi namun kamu tidak izin kepada Saya, kamu ngaku dan jujur apabila kamu jujur Saya maafkan tetapi apabila kamu tidak jujur akan Saya cari tahu sendiri dan Saya pasti akan tahu dan apabila Saya tahu sendiri ceritanya akan berbeda, kemudian Saksi-1 mengatakan kamu ke Hotel kan, ngapain kamu ke Hotel" dijawab Saksi-2 "Saya hanya berkunjung ke teman yang kebetulan inginap disitu" Saksi-1 bertanya kembali "cowok kan temannya" dijawab Saksi-2 "hanya menangis (tidak membantah)" kemudian Saksi-1 bertanya kembali "kamu berhubungan badan kan disana" Saksi-2 tidak menjawab "hanya menangis (tidak membantah)" Saksi-1 bertanya kembali "dengan siapa?" dijawab Saksi-2 "hanya menangis (diam saja)".

23. Bahwa benar sekira pukul 21.05 WIB saat setelah Saksi-1 sampai dirumahnya yaitu di Mess Pamen Mabesad kemudian Saksi-1 menghubungi mertua Saksi-1 melalui video call Whats App dan menyampaikan kalau Saksi-2 sudah selingkuh, dan sudah berhubungan badan dengan orang lain.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "dengan siapa kamu melakukan hubungan badan tersebut" Saksi-2 "tidak menjawab hanya menangis saja sambil terdiam" lalu saat Saksi-1 bertanya kembali "jawab, jujur, dengan siapa?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "dengan Oppa (panggilan istri kepada Saksi-1) abang Terdakwa".

25. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-2 mengakui saat ditanyakan oleh suaminya (Saksi-1) kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 di Hotel Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kepada Saksi-2.

26. Bahwa benar setelah mengetahui kalau Saksi-2 istrinya itu ada hubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 menjadi kecewa dan keberatan, sehingga kemudian Saksi-1 langsung menghadap Pabandya Letkol Arm Tri Arto yang tinggalnya 1 (satu) mess dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menginginkan agar Terdakwa dipecat dari dinas kemiliteran karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Saksi-2.

27. Bahwa karena Saksi-1 tidak terima dengan perbuatan Perzinahan yang telah Terdakwa lakukan dengan istrinya (Saksi-2) tersebut

Halaman 36 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2022 dan surat pengaduan kepada Pomdam Jaya untuk proses hukum selanjutnya.

28. Bahwa benar pada di hotel Orchard tersebut Terdakwa yang mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-2 tanpa ada paksaan, karena Saksi-2 dan Terdakwa terbawa suasana dan karena rasa suka serta sayang dan saat melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2.

29. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi-2 tidak meminta atau diberi imbalan atau janji apapun oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah masih sebagai suami dan sedang proses cerai dengan istrinya sedangkan saksi-2 statusnya masih sebagai istri yang syah dari Saksi-1.

30. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Kartika Ibrahim (Saksi-2) Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih belum pernah ada bercerai dengan keluarganya masing-masing.

31. Bahwa benar akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut rumah tangga saksi-2 dengan suaminya yaitu (Saksi-1) tidak harmonis lagi begitu juga keluarga Saksi-1 dan orang tua saksi-2 menjadi malu atas perbuatan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap kesimpulan dari Oditur Militer dalam tuntutananya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana "Seorang Pria yang telah menikah melakukan Zinah ", sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga dikaitkan dengan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Demikian juga mengenai lamanya Pidana yang patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa termasuk juga Layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim juga akan menentukan, menguraikan dan akan mempertimbangkannya sendiri berat ringannya serta kelayakannya tersebut berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dan faktor- faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta juga akibat dan dampak dari Perbuatan Terdakwa baik bagi kesatuan/ kepentingan Militer secara umum baik terhadap masyarakat (orang yang dirugikan)

Halaman 37 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengaruh bagi pembinaan kesatuan kedepannya atas perbuatan tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya yang diajukan di persidangan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penguraian dan pendapat dari penasehat hukum Terdakwa tentang Analisa surat dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer tersebut yang mengatakan Oditur Militer menuntut bukan mendasari pada surat dakwaan yang telah di dakwaan seharusnya Oditur Militer membuat Tuntutan itu harus mengacu pada surat Dakwaan sehingga menurut Penasehat Hukum apabila ternyata dalam Tuntutannya berbeda dengan Dakwaannya berarti Oditur Militer tidak bisa membuktikan Terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana ini, Terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pendapat dari penasehat hukum tersebut sudah tepat, karena benar yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan itu adalah surat Dakwaan dan Majelis Hakim menilai Oditur militer telah keliru dalam menulis Pasal dalam kesimpulan tuntutan, namun uraian dan pembuktian fakta yang dibuat dan ditulis dalam tuntutan tersebut Majelis menilai Oditur Militer telah menguraikan dan membuktikan sesuai dengan mendasari fakta fakta yang diperoleh dan terungkap dalam persidangan atas perkara Terdakwa ini artinya Oditur Militer sudah dapat menilai dan membuktikan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, karena sejatinya makna dari Pasal 284 KUHP ini secara umum adalah hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan sehingga apabila keduanya sudah terikat perkawinan maka keduanya adalah pejinah meskipun perbuatan itu dilakukan suka sama suka / mau sama mau tetap perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perzinahan karena terjadi pelanggaran terhadap janji setia perkawinan, Sehingga terhadap keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

2. Sedangkan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum yang mengatakan terhadap perkara perzinahan adalah merupakan delik aduan absolut oleh karena itu ketika dilakukan proses hukum terhadap orang yang berzina maka kedua pelaku yang berbuat zina harus diuntut, tidak bisa dibelah dalam arti yang dituntut hanya salah satu pihak saja, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Oditur Militer sebagai Penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dan sebagai Penuntut umum Oditur Militer juga mempunyai Hak Oportunitas yang memberikan kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum, sehingga oleh karena dalam perkara ini meskipun pelakunya dilakukan oleh dua orang yang berada dalam yustisiabel yang berbeda dan Terdakwa sebagai Anggota TNI yang tunduk pada Yustisiabel peradilan Militer sehingga sikap dari Oditur Militer tersebut sudah tepat untuk melakukan penuntutan pada Terdakwa ke Pengadilan Militer sesuai dengan kewenangannya dan melimpahkan perkara Terdakwa ke pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan locus dan tempus perkaranya sedangkan kewenangan menuntut terhadap Saksi-2 masuk dalam Yustisiabel pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer tidak berwenang untuk mengadila Saksi-2, sehingga Majelis Hakim menilai keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat di terima dan harus di tolak.

3. Sedangkan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum yang terkait dengan analisa yuridis terhadap pembuktian unsur pasal

Halaman 38 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang mengatakan bahwa Unsur “Yang telah kawin “ dan Unsur “Melakukan Zinah “.tidak terbukti , bahwa sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa menjalin Hubungan kedekatan dengan Saksi-2 Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinanyang syah dan masih sebagai suami dari sdr. Nabila Garyu Danefi meskipun Terdakwa sudah tidak tinggal serumah karena dalam proses perceraian meskipun Terdakwa telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Satuan tapi perceraianya tersebut belum diputus oleh Pengadilan Agama demikian juga dengan Saksi-2 saat itu juga masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah dan masih sebagi istri dari Saksi-1, sehingga baik terdakwa maupun saksi-2 saat menjalin hubungan itu statusnya masih sama sama terikat perkawinan, demikian juga pada saat didalam kamar Hotel Grand Orchard di Lt 7 tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa maupun Saksi-2 sama sama mengatakan kalau sebelum masuk ke kamar hotel tersebut Terdakwa yang memberikan kunci akses pada Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa sendiri juga memiliki kunci akses untuk masuk kamar itu juga dan Saksi-2 juga mengatakan saat berada didalam kamar Hotel dengan Terdakwa tersebut dari pukul 16.00 Wib sampai Pukul 19.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ,demikian pula Terdakwa dalam persidangan juga mengatakan kalau di Terdakwa didalam kamar Hotel itu Bersama dengan Saksi-2 selama kurang lebih 2 (Dua) jam ,Majelis Hakim menilai lamanya waktu Terdakwa berduaan dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel tersebut dengan keadaan pintu tertutup itu meskipun tidak ada orang lain yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi-2 namun hal itu sudah merupakan petunjuk dan patut diduga telah terjadi perbuatan persetubuhan (Vide Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 854-K/Pid/1983 Tanggal 30 Oktober 1984).Sehingga terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus di tolak.

4. Sedangkan Terhadap Permohon Dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di uraikan dalam penutup Pledoinya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan juga permohonan dari Terdakwa sendiri yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri semua unsur-unsur atas Dakwaan yang terbukti di persidangan namun sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya tersebut dengan memperhatikan sebagaiman fakta fakta yang terungkap di persidangan termasuk juga hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan Pidanya termasuk motivasi/alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik / Jawaban atas Pledoi Penasehat Hukum yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Replik / Jawaban atas Pledoi yang di sampaikan oleh oditur Militer dalam Nota Repliknya Majelis Hakim menilai uraian yang telah disampaikan oleh Oditur militer dalam Nota Repliknya tersebut sudah menjelaskan dan menjawab semua apa yang menjadi keberatan dari Penasehat hukum secara rinci, detil yang disertai ulasan dan argumen argumen yuridis yang tepat, sesuai dengan Fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut menurut Majelis Hakim dapat menerima.

Halaman 39 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena atas Replik dari Oditur Militer militer yang dibacakan di persidangan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan jawaban / Duplik namun penasehat Hukum hanya menanggapinya dengan menyampaikan secara lisan ke pada Majelis Hakim di persidangan yang mengatakan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (Pledoinya) yang telah di bacakan pada persidangan sebelumnya dan oleh karena terhadap Peldoi dari Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim sudah memberikan tanggapannya sehingga terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan itu Majelis Hakim tidak memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan/terungkap fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan yang di Dakwaan maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur unsur dari tindak Pidana yang didakwaan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap uraian dan keterbuktian unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah di uraikan dan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim kurang tepat untuk itu Majelis Hakim akan memperbaikinya dengan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur unsur tindak Pidana yang di dakwaan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas perbuatan Terdakwa yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP atau Alternatif kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

Alternatif Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

alternatif Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan setelah Majelis hakim memperhatikan sebagai mana fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AD

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2009 di Magelang Jawa Tengah setela lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 312/KH Subang, kemudian Terdakwa mengalami mutasi beberapa kali dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan ke Sopsad sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP - Jabatan Pama Denmabesad.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Terdakwa, menjabat sebagai Sopsad dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP -, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Detasemen Markas Besar TNI AD selaku Papera Nomor Kep/447/VII /2022 tanggal 8 Juli 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten Inf, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten.
4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa

Halaman 41 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua" Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang diartikan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang secara normal dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersalahkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Halaman 42 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior dan Terdakwa adalah senior Saksi-1 .dan pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 dari penyampaian Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama ke Mall EX Sudirman Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Saksi-2, pada tanggal 09 Maret 2019 saat Saksi-1 dinas di Kodam Manado kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga kemudian Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA Manado dan juga menikah secara Dinas dan dari pernikahan tersebut telah dilengkapi dengan Buku Nikah yang sah dan dari pernikahannya tersebut Saksi belum dikaruniai anak dan samapi saat ini status Saksi-2 masih sebagai istri Sayah dari Saksi-1 karena masih terikat dalam status perkawinan
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Line dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, dikarenakan posisi keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa dekat sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi-2 di aplikasi Line tersebut dengan berkata "hallo boleh kenalan tidak" Saksi-2 menjawab "boleh", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi di aplikasi Line tersebut.
4. Bahwa benar pada saat berkenalan dengan Saksi-2 melalui media social Line itu status Terdakwa masih sebagai suami dari sdri Nabila Garyu Danefi dan sedang dalam proses sidang perceraian ke-2 dan setelah perkenalan itu hubungan Terdakwa dengan saksi-2 menjadi dekat.
5. Bahwa benar pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di depan pintu masuk Mess Pamen Denma Mabesad tempat tinggal Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Mall Central Park Jakarta Barat, dan saat di mal itu Terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Kemendagri, dan Saksi-2 juga mengatakan kalau sudah mempunyai suami tapi tidak mengatakan kalau suaminya TNI dan sesampainya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi-2 makan, dan nonton bioskop berdua, dan setelah nonton tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol .
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu kembali dan pada hari Minggu siang sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 lagi di Mess Denmabesad dan kemudian pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Mall Sarinah, pada saat di Sarinah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab Saksi-2 "jangan nanya nanti gak surprise", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

Halaman 43 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa ada kegiatan dari Satuan Mabesad yang menggunakan fasilitas ruang rapat untuk kegiatan Sopsad dengan menggunakan salah satu ruang rapat di Hotel Grand Orchard Kemayoran, untuk kegiatan rapat yang dimulai sejak tanggal 24 Januari 2022 peserta rapat mulai registrasi kedatangan dan rapat dimulai besoknya yaitu tanggal 25 sampai dengan tanggal tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda mengenai :

- a. Sinkronisasi Anev Data.
- b. Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Anev Ops.
- c. Rapat koordinasi Tata Laksana.

8. Bahwa benar Terdakwa yang memesan kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat kegiatan dari Satuan Mabesad sebanyak 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) kamar dan Terdakwa tidak ada memesan kamar untuk Terdakwa pribadi namun Terdakwa dapat menggunakan kamar yang sudah ada yang didapat dari kegiatan tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai rapat ,Terdakwa pergi untuk membeli kue ulang tahun dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang rencananya pergi ke Mall Central Park untuk membeli Skin Care Beauty Soap kebutuhan Saksi-2, namun dipertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk makan di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, setibanya di Hotel Grand Orchard Terdakwa memarkir mobilnya diparkir Basement ,lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk naik duluan ke kamar sambil memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam kamar Lt 7 di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar Hotel dengan memakai kartu Akses sendiri dengan sambil membawa surprise kue ulang tahun.

10. Bahwa benar setelah di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyalakan lilin kue ulang tahun untuk memberi surprise, setelah itu Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan surprise dan hadiah kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2.

11. Bahwa benar karena terbawa suasana Terdakwa mengajak Saksi-2 berbaring setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-2 membuka hijab dan menciumi pipi serta bibir Saksi-2 setelah itu membuka baju Saksi-2 dilanjutkan menciumi bagian dada Saksi-2 sambil menghisap puting Saksi-2 dan dilanjutkan membuka celana Saksi-2 sampai Saksi-2 telanjang dengan tidak menggunakan pakaian, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi penis yang sudah tegang dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dimana pada saat itu posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa posisi di atas perut Saksi-2 sambil menggoyangkan penisnya naik turun ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa merasakan orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Terdakwa melakukan

Halaman 44 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-2 mengatakan pada Terdakwa untuk segera pulang karena sudah lama juga perginya namun Terdakwa berkata "nanti dulu lah sebentar lagi", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bemesraha kembali sampai terjadi lagi hubungan badan yang kedua kali di kamar tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) menit, namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan yang kedua tersebut kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 diantar pulang oleh Terdakwa ke Mess Denma pamen Mabesad menggunakan mobil Freed warna Silver milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 berada didalam kamar Hotel itu selama 2 (Dua) Jam dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kondisi disekitar kamar pada saat itu sepi dan kamar Hotel tersebut dlam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang bisa melihat.

14. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan di hotel Orchard tersebut Terdakwa yang mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-2 tanpa ada paksaan, karena Saksi-2 dan Terdakwa terbawa suasana dan karena rasa suka serta sayang dan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sama sama merasakan kenikmatan, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi-2 tidak meminta atau diberi imbalan atau janji apapun oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah masih sebagai suami dan sedang proses cerai dengan istrinya sedangkan saksi-2 statusnya masih sebagai istri yang syah dari Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess untuk pergi ke Distrik 8 tempat foto-foto, karena Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut dan sudah mutar-mutar sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, sesampainya di Mall Ex Sudirman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan sedang proses cerai yang ke-2 (dua), selanjutnya Terdakwa bercerita tentang anak serta istrinya setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebenarnya adalah seorang tentara berdinan di Mabesad Pangkat Kapten Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa itu Saksi-2 kaget lalu Saksi-2 juga mengatakan terus terang kalau Saksi-2 sudah menikah dengan tentara dinas di Mabesad juga dan Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga menyampaikan jika Papa Saksi-2 bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

17. Bahwa benar Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa karena Saksi-2 kurang mendapatkan perhatian dan rasa sayang dari Saksi-1 selaku suaminya, sehingga sejak Saksi-2 kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat dan Saksi-2 merasa

Halaman 45 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dengan Terdakwa, sehingga kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering pergi berdua ke mall untuk jalan dan makan serta nonton bersama.

18. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan berdua ke beberapa tempat diantaranya:

- a. Pada hari Jumat bulan Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 ke Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Central Park untuk nonton bioskop dilanjutkan pergi ke PIK (Pantai Indah Kapuk) makan sampai dengan sore hari.
- b. Pada hari Minggu awal Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke daerah Kemang namun tidak jadi dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke The Breeze BSD Tangerang dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, karena sudah sore hari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Denmabesad Jakarta Pusat.
- c. Pada pada hari Minggu bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Denmabesad dan pergi ke Mall Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Sarinah, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.
- d. Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 pergi ke Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat dan sampai di Hotel tersebut sekira pukul 16.00 Wib, yang semula rencana Terdakwa untuk makan bersama dengan Saksi-2 sekaligus Terdakwa ingin memberikan surprise ulang tahun pada Saksi-2.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat itu Terdakwa maupun Saksi-2 masih sama-sama terikat dalam suatu perkawinan dan masih belum pernah ada bercerai dengan keluarganya masing-masing.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan persetubuhan yang Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut rumah tangga saksi-2 dengan suaminya yaitu (Saksi-1) tidak harmonis lagi dan begitu juga keluarga Saksi-1 dan orang tua saksi-2 menjadi malu atas perbuatan .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Halaman 46 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui media sosial Line dimana aplikasi tersebut mencari teman yang terdekat, dikarenakan posisi keberadaan Saksi-2 dan Terdakwa dekat sehingga Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di aplikasi tersebut dan Terdakwa menyapa Saksi-2 di aplikasi Line tersebut dengan berkata "hallo boleh kenalan tidak" Saksi-2 menjawab "boleh", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi di aplikasi Line tersebut. dan saat kenal itu status Terdakwa masih sebagai suami dari sdri Nabila Garyu Danefi dan sedang dalam proses sidang perceraian dan setelah perkenalan itu hubungan Terdakwa dengan saksi-2 menjadi dekat.

2. Bahwa benar pada awal Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di depan pintu masuk Mess Pamen Denma Mabesad tempat tinggal Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Mall Central Park Jakarta Barat, Terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Kemendagri, dan Saksi-2 mengatakan kalau sudah mempunyai suami tapi tidak mengatakan kalau suaminya TNI dan sesampainya di Mall Central Park Jakarta Barat Terdakwa dan Saksi-2 makan, dan nonton bioskop berdua, dan setelah nonton tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk makan dan mengobrol .

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 janjian untuk bertemu kembali dan pada hari Minggu siang sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 lagi di Mess Denmabesad dan kemudian pergi ke Sarinah untuk nonton dan makan di retro dekat Mall Sarinah, pada saat di Sarinah Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Minggu depan tanggal 27 Januari 2022 Saya ulang tahun", dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau kado apa" dijawab Saksi-2 "jangan nanya nanti gak surprise", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke Mess Denmabesad.

Halaman 47 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai rapat, Terdakwa pergi untuk membeli kue ulang tahun dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess Denmabesad Jakarta Pusat yang rencananya pergi ke Mall Central Park untuk membeli Skin Care Beauty Soap kebutuhan Saksi-2, namun dipertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk makan di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, setibanya di Hotel Grand Orchard Terdakwa memarkir mobilnya diparkir Basement, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk naik duluan ke kamar sambil memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam kamar di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-2 ke kamar Hotel dengan memakai kartu Akses sendiri dengan sambil membawa surprise kue ulang tahun.

5. Bahwa benar setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyalakan lilin kue ulang tahun untuk memberi surprise, setelah itu Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan makan kue ulang tahun tersebut setelah selesai Terdakwa memberikan surprise dan hadiah kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2.

6. Bahwa benar karena terbawa suasana Terdakwa mengajak Saksi-2 berbaring setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-2 membuka hijab dan menciumi pipi serta bibir Saksi-2 setelah itu membuka baju Saksi-2 dilanjutkan menciumi bagian dada Saksi-2 sambil menghisap puting Saksi-2 dan dilanjutkan membuka celana Saksi-2 sampai Saksi-2 telanjang dengan tidak menggunakan pakaian, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dengan posisi penis yang sudah tegang dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dimana pada saat itu posisi Saksi-2 berada di bawah dan Terdakwa posisi di atas perut Saksi-2 sambil menggoyangkan penisnya naik turun ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa merasakan orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa duduk di sofa kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-2 mengatakan pada Terdakwa untuk segera pulang karena sudah lama juga perginya namun Terdakwa berkata "nanti dulu lah sebentar lagi", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bemesraan kembali sampai terjadi lagi hubungan badan yang kedua kali di kamar tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) menit, namun untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan yang kedua tersebut kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan masing-masing di dalam kamar mandi dan setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 diantar pulang oleh Terdakwa ke Mess Denma pamen Mabesad menggunakan mobil Freed warna Silver milik Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat, kondisi disekitar kamar pada saat itu sepi dan kamar Hotel tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak ada orang lain yang bisa melihat.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan Mess untuk pergi ke Distrik 8 tempat foto-foto, karena

Halaman 48 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui tempat tersebut dan sudah mutar-mutar sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Mall Ex Sudirman, sesampainya di Mall Ex Sudirman Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan sedang proses cerai yang ke-2 (dua), selanjutnya Terdakwa bercerita tentang anak serta istrinya setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebenarnya adalah seorang tentara berdinis di Mabesad Pangkat Kapten Akmil 2009, mendengar pengakuan Terdakwa itu Saksi-2 kaget lalu Saksi-2 juga mengatakan terus terang kalau Saksi-2 sudah menikah dengan tentara dinas di Mabesad juga dan Akmil 2011 yang bernama Saksi-1 dan Saksi-2 juga menyampaikan jika Papa Saksi-2 bukan TNI melainkan bekerja di BUMN Pegadaian Manado.

10. Bahwa benar pada saat menjalin hubungan hingga kemudian melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Grand Orchard Kemayoran Jakarta Pusat tersebut Terdakwa sudah menyadari kalau dirinya masih terikat perkawinan dengan Sdri ND dan juga mengetahui kalau Saksi-2 itu sudah mempunyai suami yang kemudian diketahui Ternyata suaminya juga seorang anggota TNI yaitu Saksi-1 yang merupakan Yuniur Terdakwa yang juga masih terikat perkawinan dan Terdakwa sudah mengetahui akan konsekuensi atas perbuatannya tersebut.

11. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sebanyak 2 (Dua) kali tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan Terdakwa tidak memberi imbalan apapun pada Saksi-2, namun semata-mata karena dorongan nafsu birahi dan setiap akan melakukan persetubuhan tersebut selalu Terdakwa yang mengajak Saksi-2 dan Terdakwa menyadari bahwa persetubuhan tersebut tidak boleh terjadi karena di luar ikatan pernikahan terlebih lagi terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 itu adalah masih istri syah dan masih terikat perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut dengan Saksi-2 karena terbawa suasana sehingga tidak dapat menahan nafsu birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur atas dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif kedua dari Oditor Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukan semata mata hanya melihat dari sisi

Halaman 49 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, saja yaitu dengan melihat ancaman dan sanksi pidananya saja, tapi juga untuk menjaga keseimbangan kepentingan bagi semua pihak, baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer dan juga dengan mempertimbangkan semua aspek maupun dampak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga putusan yang akan dijatuhkan tersebut nantinya dapat memberikan berdaya guna dan multi guna serta diharapkan juga dapat memberikan keadilan bagi semua kepentingan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersebut yang dilakukan secara sadar karena terpengaruh situasi dan terlebih lagi Terdakwa yang lagi dalam proses perceraian dengan istrinya sehingga begitu kenal dengan Saksi-2 hingga kemudian menjadi makin akrab dan Terdakwa sehingga kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang mudah mengumbar nafsu birahinya dengan tidak peduli aturan hukum yang berlaku yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI yang notabene masih terikat suatu perkawinan yang statusnya masih sebagai suami dari istrinya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa itu terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan lebih mengutamakan pelampiasan birahinya sesaat, padahal Terdakwa tau dan sadar kalau perbuatan perzinahan itu sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja terlebih lagi dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan apalagi perbuatan itu dilakukan pada keluarga besar TNI (KBT), namun Terdakwa mengabaikan pertimbangan akal sehatnya dengan tetap melakukan perbuatan persetubuhan/ perzinahan dengan sdri Kartika Ibrahim (Saksi-2) tersebut tanpa memperdulikan status Saksi-2 dan juga akan akibatnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu, rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi, demikian juga keluarga Saksi-1 dan juga orang tua Saksi-2 menjadi malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan Terdakwa akan arti dan hakekat dari sebuah ikatan perkawinan dan terkesan Terdakwa lebih mengutamakan kesenangan pribadinya dengan mengumbar nafsu birahinya tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi bagi rumah tangga orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 50 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.
2. Selama berdinis Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas Operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-2 dan ke-5, Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2 dan juga Delapan Wajib TNI butir ke-3.
2. Terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa sebelum perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara KDRT dan dijatuhi Pidana bersarat.
4. Perbuatan Terdakwa di lakukan terhadap istri orang lain yang masih terikat perkawinan yang juga istri anggota TNI.
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1.
6. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutananya mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan juga mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer, namun disisi lain Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota Pledoinya mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer dengan disertai argumen dan pertimbangannya, sehingga terhadap permohonan dari Oditur Militer maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan lamanya Pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa harus sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan juga dengan melihat faktor yang melatar belakangi terjadinya perbuatannya tersebut dan selain itu untuk membina prajurit yang bersalah itu tentunya tidak harus selalu dengan Hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman itu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, dan tujuan penghukuman itu sendiri juga untuk memberikan efek jera (deterrent Effect) pada sipelaku agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai social affective Learning bagi Prajurit yang lain supaya tidak mengukuti dan meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
2. Bahwa Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terjadinya perkara ini bermula saat perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui media Sosial Line , dan setelah perkenalan tersebut

Halaman 51 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa sering komunikasi lewat Line dengan Saksi-2 sehingga semakin dekat dan Terdakwa menjadi tertarik dan menyukai Saksi-2 kemudian Terdakwa sering mengajak Saksi-2 untuk jalan jalan, nonton Bioskop, makan makan di Mall hingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Grand Orchard dan selain itu Terdakwa juga selalu memberikan perhatian pada Saksi-2 yang saat itu Saksi-2 kurang mendapatkan perhatian dari suaminya (Saksi-1) dan sering ditinggal pergi , sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa dan mau menuruti kemauan Terdakwa diajak ke hotel dan kemudian melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri hingga sampai 2 (dua) kali, dan Terdakwa sengaja melakukan perbuatan persetubuhan itu dengan Saksi-2 untuk melampiaskan nafsu birahnya dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya karena Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-2 jadi hancur dan tidak harmonis lagi dengan suaminya (Saksi-1).

3. Bahwa setelah melihat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi-2, dan ketika terjadinya perkara tersebut status Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan dan Terdakwa masih seorang suami demikian juga Saksi-2 statusnya juga masih terikat perkawinan dan masih menjadi istri syah dari Saksi-1 ,seharusnya Terdakwa memahami dan sadar kalau perbuatan hubungan badan dengan Saksi-2 itu dilakukan, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, dan adanya perkara ini juga karena adanya kesempatan dari Saksi-2 sehingga perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 atas suka sama suka tanpa adanya paksaan .

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga mengakui kalau sering menjemput dan membawa Saksi-2 pergi jalan jalan, nonton bioskop , dan juga pergi makan di Mall dan Saat di dalam kamar Hotel Grand Orchard kemayoran itu Terdakwa berduaan dengan Saksi-2 selama kurang lebih 2 (Dua) yaitu dari pukul 16.00 wib sampai pukul 19.00 Wib dengan keadaan kamar hotel tertutup dan Terdakwa sadar kalau saat itu status Terdakwa masih sebagai suami dan bapak dari anaknya karena Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan dengan Sdri ND, dengan memperhatikan sebagaimana hal tersebut diatas dapat dilihat Terdakwa memang sengaja dan sudah mengetahui dari awal akan tujuannya pada Saksi-2, dan sudah punya perasaan suka sehingga sudah ada niatan untuk melampiaskan nafsu birahnya dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah lama pisah rumah dengan istrinya karena sedang dalam proses cerai Sehingga menurut Majelis Hakim Pidana Pokok penjara selama 9 (Sembilan) Bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut terlalu berat untuk itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya Pidana pokok dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa jenis Pidana sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 10 KUHP tidak diatur tentang pidana berupa pemecatan namun meskipun tidak diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan apabila dipandang perbuatan tersebut sudah tidak layak dilakukan/ terjadi dalam lingkungan TNI hal ini berdasarkan pada pasal 2 KUHPM yaitu terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam KUHPM diberlakukan ketentuan di dalam

Halaman 52 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa norma hukum penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan /perzinahan sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan dan masih istri syah dari Saksi-1 yang secara kedinasan Saksi-1 tersebut merupakan Yuniornya Terdakwa yang juga sebagai prajurit TNI AD yang berdinan di satuan yang sama yaitu di Mabesad adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI terlebih lagi Sabagai seorang Perwira , hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama keluarga prajurit serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.

4. Bahwa tingkah laku dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri prajurit TNI untuk saling menghormati sesama anggota TNI beserta keluarganya, dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 (istrinya).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak keharmonisan Rumah Tangga sesama Prajurit TNI, hal ini sangatlah rawan karena dapat mengganggu keutuhan dan soliditas sesama prajurit dan apabila ada Prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi keluar atau pisah keluarga akan menimbulkan rasa sangat khawatir karena tidak tenang meninggalkan keluarganya.

6. Bahwa dipandang dari tata kehidupan dan norma yang ada dalam masyarakat sebagai seorang Prajurit TNI perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan Norma peradaban khususnya norma Agama dan norma sosial yang ada dan hidup dalam lingkungan masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adab ketimuran yang selalu menjaga norma peradaban tersebut sehingga perbuatan persetubuhan/perzinahan itu adalah suatu perbuatan yang tabu apalagi hal tersebut dilakukan dengan istri orang lain.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi junior dan bawahannya tapi malah Terdakwa melakukan perbuatan tercela tersebut , karena meskipun seorang prajurit memiliki kemampuan , dan pengalaman Tugas yang banyak serta ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan

Halaman 53 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan yang sudah tertata dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk menjaga keutuhan dan soliditas sesama prajurit, maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta Saksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman Pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan /Pledoi dari Penasihat Hukum dan juga Permohonan dari Terdakwa sepanjang mengenai Pidana tambahannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 190 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31Tahun 1997 tersebut ,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini masih berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya karena saat persidangan Oditur Militer maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan barang bukti tambahan sehingga barang bukti yang diperlihatkan dan dibacakan pada para Saksi dan Terdakwa yang kemudian dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa tersebut berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Flasdiks merk SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.
- b) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.

Halaman 54 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdis merk SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa setelah flasdis tersebut dibuka di persidangan menunjukkan adanya kedatangan Terdakwa dan Saksi-2 di Hotel Grand Orchard pada tanggal 27 Januari 2022 yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan terhadap barang bukti tersebut masih berkaitan dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dan diedarkan maka Terhadap barang bukti berupa Flasdis tersebut Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang terhadap bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas setelah diteliti dan dipertimbangkan ternyata benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan istrinya (Saksi-2) jadi tidak harmonis lagi dan barang bukti surat surat tersebut juga bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan setelah ditunjukkan dan di perlihatkan pada para Saksi maupun pada Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa dan karena sejak semula barang bukti surat surat tersebut melekat dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun mengulangi tindakan pidana serta untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Richarmon Jeffri, Kapten Inf NRP 11090016261084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu :

“ Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:
 - 1 (satu) buah Flasdis merk SanDisk warna Hitam Merah berisi rekaman CCTV kedatangan Saksi-2 dan Terdakwa.

Halaman 55 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk dimusnahkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1). 1 (satu) buah Buku Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.
- 2). 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu Tanggal 2 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, dan Nanang Subeni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Penasihat Hukum Sakti Prastyo Adi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040006310478, Wibawa Ari Nugraha S.H. NRP 21950027830376 dan Irwan Endarto S.H. Letnan Dua Chk NRP 21060150720187, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Pembantu Letnan Satu NRP 2920087030270 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Letnan Kolonel NRP 21060150720187

Hakim Anggota II

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo.

Pembantu Letnan Satu NRP 2920087030270

Halaman 56 dari 57 hal Putusan Nomor 234-K/PM II-08/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)